



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep. 236-Huk/2005

TENTANG

TIM PERUMUSAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang serius bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat Kota Bandung akibat dari bencana longsor sampah di Tempat Penampungan Akhir (TPA) leuwigajah pada tanggal 21 Pebruari 2005, telah dibentuk Tim Perumus Pengelolaan Sampah Kota Bandung dengan Keputusan Walikota Bandung 658.1/Kep.236-Huk/2005;
 - b. bahwa dengan belum terakomodirnya keanggotaan Tim secara lengkap dalam memenuhi tugas pokok, maka dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud pada huruf a di atas;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Perumus Pengelolaan Sampah di Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Perumus Pengelolaan Sampah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Membuat jadwal dan program kerja pelaksanaan kegiatan perumusan pengelolaan sampah Kota Bandung secara komprehensif, efektif dan murah sesuai perkembangan yang ada;

2. Menginventarisir, menyeleksi dan mengkaji paparan yang telah disampaikan oleh para calon pelaksana pengelolaan sampah di Kota Bandung;
3. Membuat rumusan kebijakan teknik sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, metode teknik pemilihan calon pelaksana pengelolaan sampah di Kota Bandung;
4. Memilah hasil rumusan pada angka 3 di atas dalam bentuk kegiatan jangka pendek yaitu keberhasilan pelaksanaan peringatan Konferensi Asia-Afrika dan kegiatan jangka panjang pengelolaan sampah di Kota Bandung;
5. Memberi pertimbangan/rekomendasi hasil kajian sebagai dasar kelayakan dalam menetapkan calon pelaksana pengelolaan sampah di Kota Bandung kepada Walikota Bandung;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 658.1/Kep.236-Huk/2005 tentang Tim Perumus Pengelolaan Sampah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUMUS PENGELOLAAN SAMPAH
KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota :
1. Para Asisten di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
 8. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 10. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
 11. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 12. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 14. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 15. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 16. Prof Oekan S. Abdoellah, MA, Ph.D;
 17. H. Tjetje Hidayat Padmadinata, SH;
 18. Ishak Somantri, SE.MSP;
 19. Drs. Samugio Ibnuredjo, MA;

20. H. Muchjidin Effendie, SH;
21. Drs. Tumpal Sirait;
22. Emi Klanawidjadja, SH;
23. Ir. Ryan Sumindar;
24. Dr. Erry Novian Megantara, M.Sp;
25. Ir. Denu Zulkaedi;
26. Drs. Ricky Priasmara, SE, MBA;
27. Ir. H. Farid Rizayana, MT;
28. Dr. Ing. Mochamad Iwan;
29. Yussi Kusumawardani, ST;
30. Lia Ismaria, ST.

